



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PUTUSAN

NOMOR : 140/ Pid.Sus/ 2015/ PN.Pbl.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Saiful Anwar Bin Muntalik;
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun 7 Februari 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Gunung Gangsir RT. 01/Rw. 06 Desa
Gunung Gangsir Kec. Beji, Kab. Pasuruan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama Lengkap : Musa Aji Firmansyah Bin H. Sanusi;
Tempat Lahir : Pasuruan;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 16 April 1987;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Wonokoyo RT. 04 / RW. 01 Desa
Wonokoyo Timur Kec. Beji Kab. Pasuruan;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan 29 September 2015, diperpanjang oleh penuntut umum sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan 8 Nopember 2015;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Nopember 2015 sampai dengan 11 Nopember 2015 ;

Dipindai dengan CamScanner



3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 12 Nopember 2015 sampai dengan 11 Desember 2015 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 12 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Pebruari 2016 ;

Para Terdakwa atas kehendaknya sendiri menyatakan tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadap sendiri dipersidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan (requisitoir) dari Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka Terdakwa I **Saiful Anwar Bin Muntalik** dan Terdakwa II **Musa Aji Firmansyah Bin H. Sanusi** bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan KEDUA penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap mereka Terdakwa I **Saiful Anwar Bin Muntalik** dan Terdakwa II **Musa Aji Firmansyah Bin H. Sanusi** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama mereka Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar mereka Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah pipet;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah pipet ;
 - 1 (satu) bungkus kosong rokok sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah tisu ;
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi shabu dengan berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Menetapkan agar mereka Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan Nota Pembelaan akan tetapi para Terdakwa memohon secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya apabila para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari para Terdakwa Tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya sedangkan para Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa mereka Terdakwa I Saiful Anwar Bin Muntalik dan Terdakwa II Musa Aji Firmansyah Bin H. Sanusi pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 sekira pukul 16.00 Wib atau setidak -tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu lima belas, bertempat di Jl. Raya Pesisir DEsa Pesisir Kec. Sumberasih Kabupaten Probolinggo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo yang berwenang mengadili perkara ini telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Mereka Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 sekira pukul 16.00 WIB saksi Heri Adri Cahyono dan saksi Anang Farid, SH (keduanya anggota polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I Saiful Anwar Bin Muntalik dan Terdakwa II Musa Aji Firmansyah Bin H. Sanusi diketahui memiliki narkotika jenis sabu dan sedang berada di Jl. Raya Pesisir Desa Pesisir Kec. Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Heri Adri Cahyono dan saksi Anang farid, SH melakukan penyidikan dengan mendatangi tempat yang dilaporkan tersebut dan bertemu dengan mereka terdakwa untuk selanjutnya dilakukan pengeledahan dan didapati dari terdakwa I Saiful Anwar Bin Muntalik barang bukti berupa 1 (satu) buah kantung plastic warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berisi 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah pipet. Sedangkan dari terdakwa II Musa Aji Firmansyah Bin H. Sanusi didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kosong rokok sampoerna mild yang berisi 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil; yang berisi sabu dengan berat 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram yang ditaruh disaku celana sebelah kanan. Kepada saksi Heri Adri Cahyono dan saksi Anang farid, Sh. Mereka terdakwa mengakui Narkotika jenis sabhu tersebut milik mereka terdakwa yang didapat dengan cara tanpa hak dan melawan hukum yaitu didapat dari Yanto di Terminal Bayuangga Kota Probolinggo dengan dana urunan diaman terdakwa I Saiful Anwar Bin Muntalik menyumbang, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan terdakwa II Musa Aji Firmansyah Bin H. Sanusi menyumbang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah):

Bahwa setelah barang bukti yang didapat dari terdakwa disita, disisihkan dan pemeriksaan secara laboratories, selanjutnya keluar hasilnya dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 6795/ NNF/ 2015 tanggal 28 September 2015, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 10187/ 2015/ NNF (sampel yang disisihkan) adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa mereka Terdakwa I Saiful Anwar Bin Muntalik dan Terdakwa II Musa Aji Firmansyah Bin H. Sanusi pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya -tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun dua ribu lima belas, bertempat di Terminal Bayuangga Kota Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo telah melakukan , menyuruh lakukan atau turut serta melakukan penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Mereka Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara-cara sebagai berikut:



Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 sekira pukul 16.00 WIB saksi Heri Adri Cahyono dan saksi Anang Farid, SH (keduanya anggota polisi) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I Saiful Anwar Bin Muntalik dan Terdakwa II Musa Aji Firmansyah Bin H. Sanusi diketahui memiliki narkoba jenis sabu dan sedang berada di Jl. Raya Pesisir Desa Pesisir Kec. Sumberasih, Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi Heri Adri Cahtono dan saksi Anang farid, SH melakukan penyidikan dengan mendatangi tempat yang dilaporkan tersebut dan bertemu dengan mereka terdakwa untuk selanjutnya dilakukan pengeledahan dan didapati dari terdakwa I Saiful Anwar Bin Muntalik barang bukti berupa 1 (satu) buah kantung plastic warna hitam berisi 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah pipet. Sedangkan dari terdakwa II Musa Aji Firmansyah Bin H. Sanusi didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kosong rokok sampoerna mild yang berisi 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil; yang berisi sabu dengan berat 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram yang ditaruh disaku celana sebelah kanan. Kepada saksi Heri Adri Cahyono dan saksi Anang farid, Sh. Mereka terdakwa mengakui Narkoba jenis sabu tersebut milik mereka terdakwa yang didapat dengan cara tanpa hak dan melawan hukum yaitu didapat dari Yanto di Terminal Bayuangga Kota Probolinggo dengan dana uruanan diaman terdakwa I Saiful Anwar Bin Muntalik menyumbang, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan terdakwa II Musa Aji Firmansyah Bin H. Sanusi menyumbang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Terdakwa I Saiful Anwar Bin Muntalik dan terdakwa II Musa Aji Firmansyah Bin H. Sanusi mengakui sempat menggunakan sabu tersebut di terminal Bayuangga Kota Probolinggo;

Bahwa setelah barang bukti yang didapat dari terdakwa disita, disisihkan dan pemeriksaan secara laboratories, selanjutnya keluar hasilnya dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab : 6795/ NNF/ 2015 tanggal 28 September 2015, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 10187/ 2015/ NNF (sampel yang disisihkan) adalah positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran 1 Undang - undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan sudah mengerti akan isi dan maksudnya dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) terhadap surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut :

1. HERI ADRI CAHYONO, menerangkan :

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri pada Polresta Probolinggo ;
- Bahwa saksi yang menangkap mereka lerdakwa bersama anggota Polri Sal Reskoba lainnya;
- Bahwa proses penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 16.00 Wib saksi dan saksi ANANG FARID mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa I SAIFUL ANWAR bersama-sama dengan Terdakwa II MUSA AJI FIRMANSYAH diketahui memiliki Narkotika jenis shabu dan sedang berada di Jl. Raya Pesisir Desa Pesisir Kec. Sumberasih Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi ANANG FARID melakukan penyelidikan dengan mendatangi tmpat yang dilaporkan tersebut dan bertemu dengan mereka Terdakwa untuk selanjutnya dilakukan pengeledahan;
- Bahwa saat digeledah didapati dari Terdakwa I SAIFUL ANWAR barang bukti berupa 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah pipet. Sedangkan dari Terdakwa II MUSA AJI FIRMANSYAH didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kosong rokok sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram yang ditaruh di saku celana sebelah kanan ;
- Bahwa mereka terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik mereka Terdakwa yang didapat dari YANTO pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 14:00 WIB di Terminal Bayuangga Kota Probolinggo ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa I SAIFUL ANWAR dan Terdakwa II MUSA AJI FIRMANSYAH mengakui sempat menggunakan shabu tersebut di Terminal Bayuangga Kota Probolinggo ;
- Bahwa terdakwa dalam memperoleh jenis sabu tidak menggunakan resep dari dokter dan pengambilannya tidak melalui rumah sakit, Apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan ;
- Bahwa terhadap urin dan darah mereka terdakwa ada diambil sample untuk diuji di laboratorium. Dari hasil uji awal di Polres Probolinggo diketahui urin Terdakwa I SAIFUL ANWAR dan Terdakwa II MUSA AJI FIRMANSYAH positif metamfetamina ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan majelis hakim di persidangan adalah barang bukti milik mereka terdakwa yang pernah saksi dan saksi ANANG FARID sita pada saat penangkapan mereka terdakwa ;

2. ANANG FARID, S.H, menerangkan:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Polri pada Polresta Probolinggo ;
- Bahwa saksi yang menangkap mereka terdakwa bersama anggota Polri Sat Reskoba lainnya;
- Bahwa proses penangkapan tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 16:00 WIB saksi dan saksi HERI ADRI CAHYONO mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I SAIFUL ANWAR bersama-sama dengan Terdakwa II MUSA AJI FIRMANSYAH diketahui memiliki Narkotika jenis shabu dan sedang berada di Jl. Raya Pesisir Desa Pesisir Kec. Sumberasih Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut selanjutnya saksi dan saksi HERI ADRI CAHYONO melakukan penyelidikan dengan mendatangi tempat yang dilaporkan tersebut dan bertemu dengan mereka I erdakwa untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan;
- Bahwa saat digeledah dan didapati dari Terdakwa I SAIFUL ANWAR barang bukti berupa 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah pipet. Sedangkan dari Terdakwa II MUSA AJI FIRMANSYAH didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kosong rokok sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang berisi shabu dengan berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram yang ditaruh di saku celana sebelah kanan ;

- Bahwa mereka terdakwa mengakui Narkotika jenis shabu tersebut adalah milik mereka Terdakwa yang didapat dari YANTO pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 14:00 WIB di Terminal Bayuangga Kota Probolinggo ;
- Bahwa Terdakwa I SAIFUL ANWAR dan Terdakwa II MUSA AJI FIRMANSYAH mengakui sempat menggunakan shabu tersebut di Terminal Bayuangga Kota Probolinggo ;
- Bahwa terdakwa dalam memperoleh jenis sabu tidak menggunakan resep dari dokter dan pengambilannya tidak melalui rumah sakit, Apotek, pusat kesehatan masyarakat dan balai pengobatan ;
- Bahwa terhadap urin dan darah mereka terdakwa ada diambil sample untuk diuji di laboratorium. Dari hasil uji awal di Polres Probolinggo diketahui urin Terdakwa 1 SAIFUL ANWAR dan Terdakwa II MUSA AJI FIRMANSYAH positif metamfetamina ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan majelis hakim di persidangan adalah barang bukti milik mereka terdakwa yang pernah saksi dan saksi ADRI CAHYONO sita pada saat penangkapan mereka terdakwa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I SAIFUL ANWAR Bin MUNTALIK :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 16:00 WIB di Jl. Raya Pesisir Desa Pesisir Kec. Sumberasih Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkotika bersama MUSA ;
- Bahwa awal mula pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 14:00 WIB terdakwa bersama dengan MUSA memperoleh I (satu) gram shabu dari YANTO di terminal Bayuangga Kota Probolinggo untuk dikonsumsi bersama. Setelah mendapatkan shabu lalu terdakwa membuat alat sabu dari botol air mineral, pipet yang sudah terdakwa siapkan dan nyabu bersama MUSA ;



- Bahwa sekira pukul 15:00 WIB terdakwa bersama sdr. MUSA naik angkutan umum dan turun di Jl. Raya Pesisir Desa Pesisir Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo dan sekira pukul 16:00 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan diketemukan 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah pipet;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan sabu dan mendapatkan sabu tersebut selalu dari YANTO ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan majelis hakim di persidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa oleh petugas;

Terdakwa II MUSA AJI FIRMANSYAH Bin H. SANUSI :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal September 2015 sekira pukul 16:00 WIB di Jl. Raya Pesisir Desa Pesisir Kec. Sumera Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana narkoba bersama SAIFUL ;
- Bahwa benar awal mula pada hari Rabu tanggal 09 September 2015 sekira pukul 14:00 Wib terdakwa bersama dengan SAIFUL memperoleh 1(satu) gram shabu dari YANTO di terminal Bayuangga Kota Probolinggo untuk dikonsumsi bersama. Setelah mendapatkan shabu lalu terdakwa nyabu bersama SAIFUL;
- Bahwa benar sekira pukul 15:00 WIB terdakwa bersama SAIFUL naik angkutan umum dan turun di Jl. Raya Pesisir Desa Pesisir Kec. Sumberasih Kab. Probolinggo dan sekira pukul 16:00 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa dan diketemukan 1 (satu) bungkus kosong rokok sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat 0,98 (nolkoma scmbilan puluh delapan) gram yang ditaruh di saku celana sebelah kanan ;
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan sabu dan mendapatkan sabu tersebut selalu dari YANTO ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan majelis hakim di persidangan adalah barang bukti yang disita dari terdakwa oleh petugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6795/NNF/2015 tanggal 28 September 2015, disimpulkan bahwa barang bukti Nomor : 10188/2015/NNF dan 10190/2015/NNF (sample urin Terdakwa I SAIFUL ANWAR dan Terdakwa II MUSA AJI TIRMANSYAH) adalah positif *Melanfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam berisi 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) bungkus kosong rokok sampoerna Mild, 1 (satu) buah tisu, 1 (satu) buah plastik klip kecil yang berisi shabu dengan berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram. Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, dan di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan masing-masing membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terlampir dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan para Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas memenuhi rumusan dakwaan Penuntut Umum dan para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) UUNo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau Kedua : sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan tersebut berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127



Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang ;*
2. *penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;*
3. *Melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) atas segala perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa I Saiful Anwar Bin Muntalik dan Terdakwa II Musa Aji Firmansyah Bin H. Sanusi, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan ditingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, terhadap unsur “barangsiapa” yang disandarkan kepada para Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur Barangsiapa, telah terbukti;

Ad. 2. Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah suatu tindakan yang diwujudkan ke dalam berbagai bentuk perbuatan, akan tetapi terhadap perbuatan itu adalah tanpa hak dan tanpa seizin dari Aparat dan Pejabat yang berwenang serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 9

September 2015 sekira pukul 16.00 WIB saksi Heri Adri Cahyono dan saksi Anang Farid, SH (keduanya anggota polri) mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa I Saiful Anwar Bin Muntalik dan Terdakwa II Musa Aji Firmansyah Bin H. Sanusi diketahui memiliki narkoba jenis sabu. Kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi Heri Adri Cahyono dan saksi Anang Farid, SH mendatangi tempat yang dilaporkan tersebut dan bertemu dengan para terdakwa. Saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa I Saiful Anwar Bin Muntalik ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantung plastic warna hitam berisi 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah korek api dan 1 (satu) buah pipet. Sedangkan pada diri terdakwa II Musa Aji Firmansyah Bin H. Sanusi ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kosong rokok sampoerna mild yang berisi 1 (satu) buah tisu yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip kecil, yang berisi sabu dengan berat 0,98 (nol koma Sembilan puluh delapan) gram yang ditaruh disaku celana sebelah kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan para terdakwa dikaitkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 6795/NNF/2015 tanggal 28 September 2015 yang saling bersesuaian terungkap fakta bahwa para terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan sabu dan sabu tersebut didapat dari Yanto di Terminal Bayuangga Kota Probolinggo yang dibeli dengan cara urunan dimana terdakwa I Saiful Anwar Bin Muntalik menyumbang, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan terdakwa II Musa Aji Firmansyah Bin H. Sanusi menyumbang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Bahwa dari penggeledahan yang dilakukan oleh saksi - saksi ditemukan adanya 1 (satu) buah plastic klip kecil dengan berat 0.98 gram dan setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik menyimpulkan barang bukti Nomor : 10188/2015/NNF dan 10190/2015/NNF (sample urin Terdakwa I SAIFUL ANWAR dan Terdakwa II MUSA AJI TIRMANSYAH) adalah positif *Metamfetamina*. terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa sudah menggunakan sabu 2 (dua) kali dan dalam memperoleh sabu tersebut tidak menggunakan resep dari dokter dan pengambilannya tidak melalui rumah sakit, Apotek, pusat kesehatan masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan balai pengobatan, Disamping itu pula terdakwa menggunakan sabu tidak dalam keadaan menjalani suatu terapi pengobatan sehingga terdakwa tidak memiliki ijin untuk menggunakan sabu tersebut. Dengan demikian **Unsur penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, telah terbukti;

Ad. 3. Unsur Melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa terungkap fakta bahwa para terdakwa sudah 2 (dua) kali menggunakan sabu dan pada tanggal 9 September 2015 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa mendapat sabu dari Yanto di Terminal Bayuangga Kota Probolinggo yang dibeli dengan cara urunan dimana terdakwa I Saiful Anwar Bin Muntalik menyumbang, Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan terdakwa II Musa Aji Firmansyah Bin H. Sanusi menyumbang Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa setelah mendapatkan sabu para terdakwa mempersiapkan peralatan kemudian nyabu bersama. Kemudian sekitar pukul 16.00 Wib petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana diuraikan diatas Majelis berpendapat bahwa perbuatan para terdakwa sama – sama sebagai pelaku suatu tindak pidana karena masing – masing terdakwa telah melakukan perbuatan untuk terpenuhinya delik pidana, dimana para terdakwa secara urunan membeli sabu kepada Yanto dan setelah mendapatkan sabu kemudian sabu tersebut digunakan bersama – sama oleh para terdakwa. Dengan demikian **unsur melakukan**, telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan alternatif kedua, maka Majelis berkesimpulan para terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan oleh penuntut umum;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, serta menurut Majelis Hakim ternyata terdakwa dapat /mampu untuk mempertanggungjawabkan terhadap perbuatannya dengan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi diri para terdakwa baik adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP kepada terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHPA maka pidana yang dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk mengalihkan, menangguhkan dan menghentikan penahanan terhadap para terdakwa, maka beralasan untuk menyatakan para terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan merupakan alat yang digunakan oleh para terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya, maka sudah sepatutnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 222 KUHPA, oleh karena para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut diatas, maka para terdakwa tersebut haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa suatu "Pendidikan" adalah dimaksudkan disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum, yang terpenting adalah diharapkan agar membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terpidana itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidaklah bertujuan sebagai dendam dan duka nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana, dapat kembali ke masyarakat menempuh hidup dan kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup ;

Menimbang, bahwa dalam hubungan dengan hal tersebut, maka sebelum terdakwa dijatuhi pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencarnya memberantas narkoba;

Hal-hal yang meringankan :



- Para terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Mengingat ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan lainnya dari peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I Saiful Anwar Bin Muntalik dan Terdakwa II Musa Aji Firmansyah Bin H. Sanusi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Menyalahgunakan Narkotika golongan I** bagi diri sendiri secara bersama-sama”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Saiful Anwar Bin Muntalik dan Terdakwa II Musa Aji Firmansyah Bin H. Sanusi dengan pidana penjara masing – masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam ;
 - 1 (satu) buah korek api;
 - 1 (satu) buah pipet ;
 - 1 (satu) bungkus kosong rokok Sampoerna Mild;
 - 1 (satu) buah tisu ;
 - 1 (satu) buah plastic klip kecil yang berisi shabu dengan berat 0,98 (nol koma sembilan puluh delapan) gram;Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 22 Desember 2015 oleh Kami: PUTU AGUS WIRANATA, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, FLORENCE KATERINA, SH., MH. dan I.G.N.A ARYANTA E.W, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut



diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, BUDI SISWANTO, SH sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri M HENDRA HIDAYAT, SH., M.Hum., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo dan dihadapan para terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,


FLORENCE KATERINA,SH.,MH.


I.G.N.A ARYANTA E.W, SH.

Hakim Ketua,


PUTU AGUS WIRANATA, SH, MH.

PANITERA PENGGANTI


BUDI SISWANTO,SH.